

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis penulis terkait penyelesaian kasus putusan yang diteliti, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa adalah karena hakim berpendapat perbuatan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dikarenakan salah satu unsur pasal yang didakwakan tidak terpenuhi yaitu unsur “melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”. Alat bukti yang dihadirkan di persidangan yaitu keterangan saksi dan *visum et repertum* tidak cukup kuat untuk membuat hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa telah melanggar pasal yang didakwakan kepadanya. Menurut hemat penulis, terdakwa harusnya tidak diputus bebas karena perbuatan terdakwa telah melanggar norma kesusilaan. Selain saksi korban yang tidak disumpah dalam memberikan keterangannya sehingga bukan merupakan alat bukti yang sah, telah dihadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah pada pemeriksaan di persidangan yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi korban. Keterangan saksi ini harusnya bisa menjadi alat bukti sekaligus petunjuk bagi hakim untuk memperoleh keyakinan atas kesalahan terdakwa dan dalam mempertimbangkan putusannya.
2. Perbuatan cabul selalu berhubungan dengan perbuatan yang bertentangan dengan norma kesusilaan. Perbuatan cabul merupakan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan norma kesusilaan yang dilakukan oleh

seseorang didorong oleh keinginan seksualnya untuk melakukan hal-hal yang dapat membangkitkan hawa nafsu. Berdasarkan analisa unsur-unsur tindak pidana pencabulan dalam kasus putusan nomor 123/Pid.Sus/2023/PN.Skb yaitu melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan secara psikis atau kejiwaan kepada anak, melakukan perbuatan cabul karena telah melanggar norma kesusilaan, dilakukan oleh pendidik dan unsur penggabungan tindak pidana karena korban dari perbuatan terdakwa adalah 3 (tiga) orang dalam tindak pidana yang sama.

B. Saran

1. Saran pertama penulis berikan kepada Jaksa Penuntut Umum sebaiknya dapat membuat dakwaan alternatif atau subsidair sehingga tidak hanya mendakwakan terdakwa dengan Undang-Undang Perlindungan Anak namun juga dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sehingga hakim dapat berpedoman pada pembuktian yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengingat sulitnya pembuktian tindak pidana pencabulan pada anak karena dalam memberikan keterangan anak tidak disumpah sehingga keterangannya bukan merupakan alat bukti yang sah dan menyebabkan tidak terpenuhinya minimum pembuktian.
2. Saran kedua yang dapat penulis berikan pada Majelis Hakim untuk dapat lebih mempertimbangkan keterangan saksi dan alat bukti yang telah dihadirkan di persidangan sehingga dapat benar-benar memperoleh keyakinan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa memang terbukti sehingga tidak menjatuhkan putusan bebas agar memenuhi

keadilan hukum dan mewujudkan perlindungan bagi anak sebagai generasi penerus bangsa dari segala bentuk kekerasan.

